SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.

8. Sekretariat .....

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan;
   d. Bidang Pengembangan dan Produksi;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan, yang terdiri dari:
   1. Seksi Program dan Penyuluhan;
   2. Seksi Pengawasan dan Perkebunan.

(4) Bidang Pengembangan dan Produksi, yang terdiri dari :
   1. Seksi Perluasan dan Perlindungan Tanaman;
   2. Seksi Produksi dan Pembenihan.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Paragraf 2 ……..

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perkebunan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perkebunan

Pasal 5

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perkebunan;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Perkebunan;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Perkebunan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perkebunan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Perkebunan;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2 ……..

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas :

a. Memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Perkebunan;
c. Menetapkan Kebijakan teknis di bidang Perkebunan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perkebunan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perkebunan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perkebunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

d. Pelaksanaan .....

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4
Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan

Pasal 13

Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Perkebunan.

Pasal 14

Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan dilingkup program, penyuluhan dan pengawasan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas :
a. Penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pada bidang program, pembinaan dan pengawasan perkebunan;
b. Penyelenggaraan perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang program, pembinaan dan pengawasan perkebunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup, pembinaan dan pengawasan perkebunan;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang program, pembinaan dan pengawasan perkebunan;
e. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Program dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang program, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan.

(2) Seksi ……..

(2) Seksi Pengawasan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang program, perencanaan dan pengawasan Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan dan Produksi

Pasal 17

Bidang Pengembangan dan Produksi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Perkebunan.

Pasal 18

Bidang Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dilingkup bidang Pengembangan dan Produksi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang lingkup pengembangan dan produksi perkebunan;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang lingkup pengembangan dan produksi perkebunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengembangan dan produksi perkebunan;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengembangan dan produksi perkebunan;
e. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Perluasan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengembangan dan Produksi pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pengembangan dan Produksi.

(2) Seksi Produksi dan Pembenihan mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengembangan dan Produksi dibidang Produksi dan Pembenihan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pengembangan dan Produksi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22 .....

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perkebunan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas Satuan Perkebunan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Perkebunan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa
e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVb

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap .....

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas Perkebunan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perkebunan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Nagan Raya Nomor 11 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 .....

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 156

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 74 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

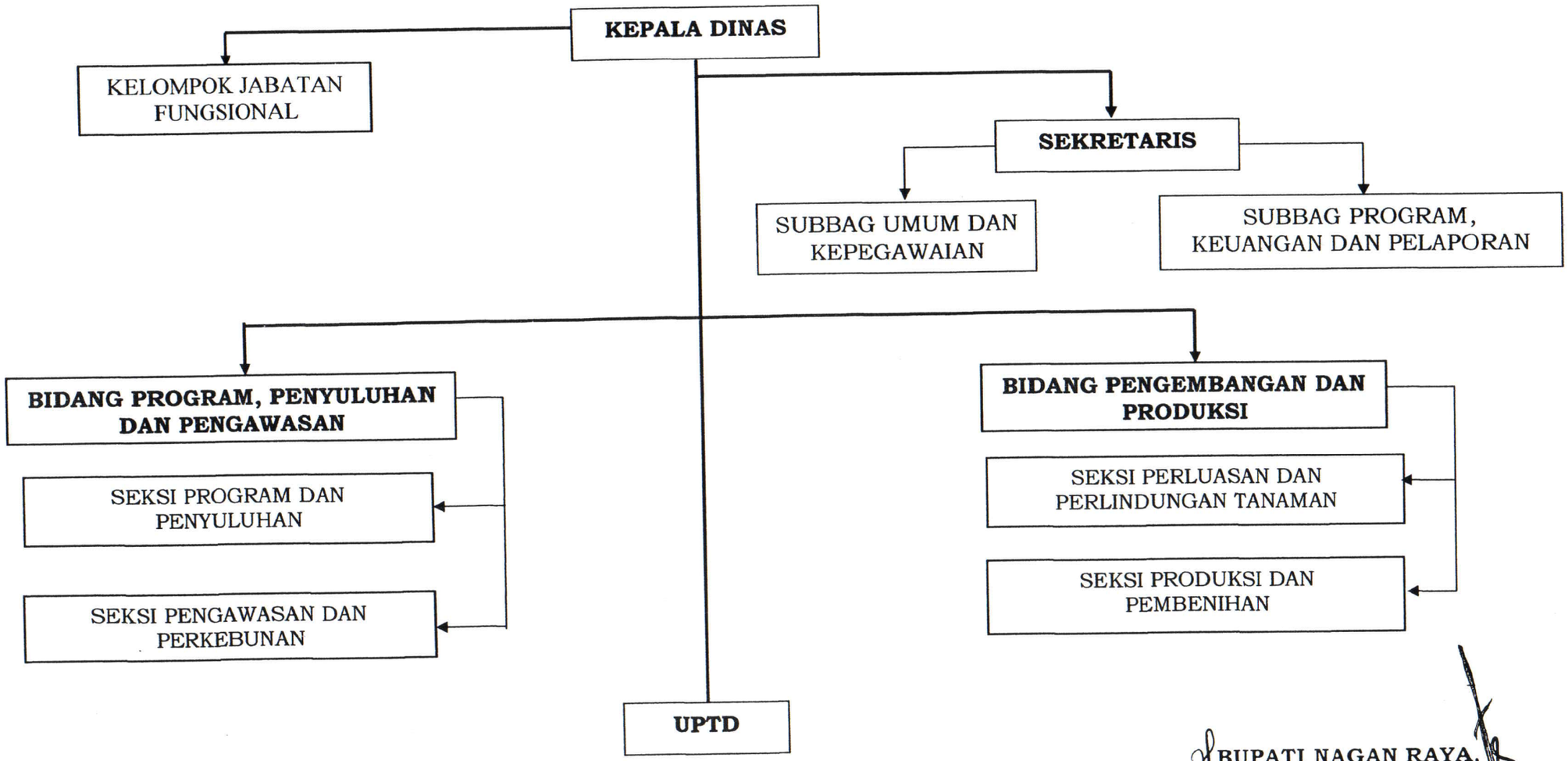

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI